



P U T U S A N

Nomor 313 PK/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SUSILOWATI NAZARO, S.,T.;**
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 3 September 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bengkulu Nomor 10 RT.02, RW.12,
Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan
Padang Utara, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut :

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal 1 dari 13 hal. Put. No. 313 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal
55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pesisir Selatan tanggal 16 Desember 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Susilowati Nazaro, ST bersama-sama dengan Abdul Khani, SKM. MPH (telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang), Karnaini, SH. M.Si serta Vera Aldilla Roza, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Primer);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susilowati Nazaro, ST berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa Susilowati Nazaro, ST untuk membayar denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) DPA SKPD Pemerintah Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.02.1.02.01.25.06.52 tanggal 12 Januari 2012;
 - 2) Dokumen Kontrak Nomor 21/Kontrak/dak/dk-PS/IX/2012 tanggal 10 September 2012;
 - 3) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan Nomor 440/22/SK/DK-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang penunjukan panitia pemeriksa barang dilingkungan Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan T.A 2012;

Hal 2 dari 13 hal. Put. No. 313 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan Nomor 440/078/SK/Dinkes-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang penunjukan pegawai negeri sipil menjadi pejabat pelaksana teknis kegiatan dilingkungan Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan T.A 2012;
- 5) Surat keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 020/17/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang susunan anggota unit layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah Kab. Pesisir Selatan T.A 2012;
- 6) Surat keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang penunjukan PNS menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara pengeluaran pembantu pada masing-masing SKPD Kab. Pesisir Selatan T.A 2012;
- 7) Surat keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/319/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 23 Agustus 2012 tentang perubahan kedelapan atas lampiran keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tentang penunjukan PNS menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara pengeluaran pembantu pada masing-masing SKPD Kab. Pesisir Selatan T.A 2012;
- 8) Rekening koran giro CV Nassya periode 01 Juli 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;
- 9) Dokumen lelang pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas Nomor 211.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VI-2012 tanggal 28 Juni 2012;
- 10) Dokumen lelang pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas Nomor 250.a.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 03 Agustus 2012;
- 11) Dokumen lelang pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas Nomor 250.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 30 Juli 2012;

Hal 3 dari 13 hal. Put. No. 313 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Dokumen Surat penawaran PT Pitibo Medika Farmasi tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kab. Pesisir Selatan T.A 2012;
- 13) Dokumen Surat penawaran CV Pratama Kencana Jaya tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kab. Pesisir Selatan T.A 2012;
- 14) Dokumen Surat penawaran CV Putra Bungsu tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kab. Pesisir Selatan T.A 2012;
- 15) Dokumen Surat penawaran CV Nassya tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kab. Pesisir Selatan T.A 2012;
- 16) Berita acara pembukaan dokumen penawaran Nomor 223.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 12 Juli 2012;
- 17) Berita acara evaluasi penawaran Nomor 240.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 17 Juli 2012;
- 18) Berita acara Hasil pelelangan (BAHP) Nomor 241.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 17 Juli 2012;
- 19) Berita acara pembukaan dokumen penawaran Nomor 253.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 9 Agustus 2012;
- 20) Berita acara evaluasi penawaran Nomor 254.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;
- 21) Berita acara Hasil pelelangan (BAHP) Nomor 255.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;
- 22) Summary Report Kode lelang 3498016 tanggal 28 Juni 2012;
- 23) Summary Report Kode lelang 4176016 tanggal 31 Juli 2012;
- 24) Summary Report Kode lelang 4449016 tanggal 13 Agustus 2012;
- 25) Berita acara pemeriksaan barang Nomor 440/1149/DAK-BAPB/DK-PS/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 serta lampirannya;
- 26) SP2D Nomor 3176 tanggal 21 September 2012 berikut dengan lampirannya;
- 27) SP2D Nomor 3175 tanggal 21 September 2012 berikut dengan lampirannya;

Hal 4 dari 13 hal. Put. No. 313 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) SP2D Nomor 5350 tanggal 26 Desember 2012 berikut dengan lampirannya;
- 29) SP2D Nomor 5351 tanggal 26 Desember 2012 berikut dengan lampirannya;
- 30) HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas senilai Rp1.499.914.000,00 tanggal 11 April 2012;
- 31) HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas senilai Rp1.499.000.000,00 tanggal 27 Juli 2012;
- 32) Faktur-Faktur asli pembelian barang CV. Nassya untuk pekerjaan alat-alat Kesehatan di Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
- 33) Surat permintaan daftar produk yang diageni Nomor 440/096/Yankes/DK-PS/II/2012 tanggal 20 Pebruari 2012;
- 34) Surat permintaan harga dan Spesifikasi alkes Nomor 440/182/Yankes/DK-PS/III/2012 tanggal 14 Maret 2012;
- 35) Surat permintaan daftar produk yang diageni Nomor 440/607/Yankes/DK-PS/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012;
- 36) Surat permintaan daftar produk yang diageni Nomor 440/097/Yankes/DK-PS/II/2012 tanggal 20 Februari 2012;
- 37) Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang di Poskesri Koto Baru Kab. Pesisir Selatan tanggal 15 Oktober 2014;
- 38) Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang di Poskesri Lubuk Nyiur I Kab. Pesisir Selatan tanggal 15 Oktober 2014;
- 39) Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang di Poskesri Ampang Tareh Lumpo (Karatau) Kab. Pesisir Selatan tanggal 14 Oktober 2014.
- 40) Dokumen penawaran harga Nomor 199/SP/TSN/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 dari PT. Tesena Inovindo;
- 41) Dokumen penawaran harga Nomor 01/IGM-Pdg/TRD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 dari PT. Indofarma Global Medika;
- 42) Dokumen penawaran harga Nomor 055/SPH/PJM/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 dari PT. Poly Jaya Medika;

Hal 5 dari 13 hal. Put. No. 313 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43) Dokumen penawaran harga Nomor 098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dari PT. Sani Tiara Prima;

44) Dokumen penawaran harga Nomor 098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dari PT. Blesindo Indonesia;

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Karnaini, SH. Msi;

5. Membebaskan kepada Terdakwa Susilowati Nazaro, ST membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg, tanggal 30 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Susilowati Nazaro, ST tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Susilowati Nazaro, ST, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susilowati Nazaro, ST dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan ;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti Nomor urut 1 sampai Nomor urut 44 selengkapya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Karnaini, SH. Msi;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 3/TIPIKOR/2017/PT PDG, tanggal 30 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal 6 dari 13 hal. Put. No. 313 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Pdg, tanggal 30 Desember 2016 sekedar mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susilowati Nazaro, ST tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Susilowati Nazaro, ST, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susilowati Nazaro, ST dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan ;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti Nomor urut 1 sampai Nomor urut 44 selengkapnya sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg, tanggal 30 Desember 2016 dipergunakan dalam perkara Terdakwa Karnaini, S.H., Msi;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/PID.SUS/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal 7 dari 13 hal. Put. No. 313 PK/Pid.Sus/2018



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa SUSILOWATI NAZARO, S.T. tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PESISIR SELATAN tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 3/TIPIKOR/2017/PT.PDG. tanggal 17 Maret 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor 29/Pid.sus-TPK/2016/PN.Pdg. tanggal 30 Desember 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SUSILOWATI NAZARO, S.T. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa Menetapkan barang bukti berupa barang bukti Nomor urut 1 sampai Nomor urut 44 selengkapnya sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 3/TIPIKOR/2017/PT PDG, tanggal 30 Desember 2016 dipergunakan dalam perkara Terdakwa Karnaini, SH. Msi;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/Akta/PK/Pid.Sus-TPK2018/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan

Hal 8 dari 13 hal. Put. No. 313 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 21 September 2018, Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/PID.SUS/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 18 Oktober 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam putusannya yang mengabulkan alasan / permohonan kasasi Penuntut Umum *vide* putusan *Judex Juris* pada halaman 61, 62, 63 dan 64 pada hakikatnya merupakan pertimbangan terhadap fakta, alasan permohonan kasasi tersebut termasuk dalam ranah penilaian mengenai hasil pembuktian, yang *in casu* Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi tidak berwenang untuk menilainya;
- Bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Terpidana memiliki 2 (dua) jabatan yaitu sebagai Ketua Pokja IV Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan serta Ketua Panitia Pengadaan dan Penerimaan Barang dalam kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengadakan kegiatan pengadaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Dana

Hal 9 dari 13 hal. Put. No. 313 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan pagu anggaran Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa dalam rangka penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) Terpidana bersama dengan Karnaini (Terdakwa dalam berkas terpisah) bermusyawarah untuk meminta harga dan daftar produk yang diageni oleh masing-masing distributor alat kesehatan kepada PT Tesena Inovindo, PT Indofarma Global, PT Poly Jaya Medika, PT Sani Tiara Prima dan PT Blesindo Indonesia dan atas surat penawaran yang diajukan tersebut, Terpidana bersama dengan Karnaini (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) dan menetapkan 15 (lima belas) item barang alat kesehatan tanggal 27 Juli 2012 dengan total harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp1.499.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan harga dan jenis alat-alat kesehatan yang ditawarkan distributor tanpa survey data pasar;
- Bahwa seharusnya Terpidana berpedoman pada Pasal 66 Ayat (7) dan Ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan;
- Bahwa pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2012 dilakukan pelelangan pengadaan alat-alat kesehatan kedokteran untuk Puskesmas, dimana pada pelelangan pertama dan kedua gagal oleh karena tidak ada calon penyedia jasa yang memenuhi persyaratan teknis dan selanjutnya pada pelelangan ketiga di bulan Agustus 2012 ada 2 (dua) perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu CV Graha Palupi dengan nilai penawaran sebesar Rp1.448.402.338,00 (satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) dan CV Nassya dengan nilai penawaran sebesar Rp1.340.148.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Hal 10 dari 13 hal. Put. No. 313 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan evaluasi administrasi, teknis, harga, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi terhadap 2 (dua) perusahaan tersebut, Terpidana menyatakan CV Nassya lulus padahal terdapat perbedaan antara surat penawaran dengan surat dukungan distributor, seharusnya Terpidana tidak memenangkan CV Nassya karena terdapat 6 (enam) jenis alat kesehatan yang ditawarkan oleh CV Nassya yang tidak sesuai dengan surat dukungan distributor yang dilampirkan dalam surat penawaran;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang sudah tepat dan benar menurut hukum dalam pertimbangannya yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/PID.SUS/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 3/TIPIKOR/2017/PT PDG, tanggal 30 Desember 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg, tanggal 30 Desember 2016 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Hal 11 dari 13 hal. Put. No. 313 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Terpidana / **SUSILOWATI NAZARO, S.,T.**, tersebut ;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1582 K/PID.SUS/2017 tanggal 29 Agustus 2017;

MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan Terpidana Susilowati Nazaro, S.,T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terpidana Susilowati Nazaro, S.,T., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 3/TIPIKOR/2017/PT PDG tanggal 17 Maret 2017 berupa barang bukti

Hal 12 dari 13 hal. Put. No. 313 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 44 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terpidana**;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH.

Ttd.

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H.M. Syarifuddin, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto.S.H.,M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Hal 13 dari 13 hal. Put. No. 313 PK/Pid.Sus/2018